



**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tty**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxx, lahir di Manado pada tanggal 7 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxx, lahir di Manado pada tanggal 17 November 1974, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 7 Mei 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx tanggal 20 Desember 2023

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 9 (sembilan) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
  - 3.1 Anak I, lahir di Ratatotok pada tanggal 10 Mei 2012, pendidikan SD kelas VI (enam);
  - 3.2 Anak II, lahir di Ratatotok pada tanggal 5 Juli 2020, belum bersekolah;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
  - 4.1 Tergugat tidak bertanggungjawab dengan hutang-hutangnya, sehingga Penggugat yang harus berusaha melunasinya sendiri;
  - 4.2 Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena uang penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus berjualan makanan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah majikan Tergugat yang bernama xxxxxxxx yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 5 (lima) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa xxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 Mei 2024 oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengizinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Subsida:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 7 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi, namun menurut Pemerintah Desa XXXXXXXXXX, Tergugat tidak terdaftar sebagai warga Desa XXXXXXXXXX;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat mengenai panggilan Tergugat yang tidak patut, lalu atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 7 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi, namun menurut Pemerintah Desa XXXXXXXXXX, Tergugat tidak terdaftar sebagai warga Desa XXXXXXXXXX, karenanya Hakim berpendapat panggilan kepada Tergugat tidak patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan mengenai panggilan kepada Tergugat yang tidak patut, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, maka Hakim Tunggal berpendapat pencabutan perkara tersebut adalah hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv, sehingga pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan dan telah dikabulkan, selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tty dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Jasni Manoso, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Novita Ota, S.H.**

Rincian Biaya: Nihil

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)